



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
WALI NAGARI UJUANG GADIANG**

Jl. Nusantara Barat Tlp. 0753-470002 Ujuang Gadiang

Ujung Gading, 16 Juni 2014

Nomor : 140/6769/WN.UG/2014

Lamp : -

Perihal : **PENGANTAR**

Kepada

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu

Kabupaten Pasaman Barat

di-

Simpang Ampek

Dengan Hormat,

Bersama ini kami teruskan Permohonan Penerbitan GALIAN C. PUTRA NASTI beralamat Jalan Bulu Laga Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat seluas 1 Ha, yang terletak diatas tanah Hak guna pakai seluas 1 Ha atas nama tersebut dibawah ini :

Nama : **WEDI SAPUTRA**

Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Aur/ 03 November 1987


Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl.Bulu Laga, Jr. Lubuak Alai, Nagari Ujuang Gadiang
Kecamatan Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat

Untuk bahan kelengkapannya turut kami lampirkan sebagai berikut:

1. Permohonan Galian C.
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
3. Surat Keterangan Jiran
4. Surat Keterangan Tanah
5. Surat Keterangan Perusahaan
6. Denah/S ket Lokasi
7. Foto Copy KTP
8. Pas Photo Ukuran 3 x 4

Demikianlah Surat Pengantar ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik dihaturkan terima kasih.

Wali Nagari Ujung Gading

BERHENDUDDIN. Z



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
KANTOR WALI NAGARI UJUNG GADIANG
Ujung Gadiang**

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 140 16769 /WKT-06/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa :

Nama : **WEDI SAPUTRA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Bulu Laga, Jr. Lubuak Alai, Nagari Ujuang Gadiang
Kecamatan Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat


Orang tersebut namanya diatas adalah benar mempunyai sebidang Tanah Hak Milik dengan ukuran 1 Ha yang terletak di Jalan Bulu Laga Jorong Lubuk Alai Kenagarian Ujung Gadiang Kecamatan Lembah Melintang dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : **Supriadi**
Sebelah Selatan berbatas dengan : **Ramli**
Sebelah Timur berbatas dengan : **Sungai**
Sebelah Barat berbatas dengan : **Pendi**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ujuang Gadiang, 16 Juni 2014

Diketahui oleh:





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

Jalan Nusantara Barat No. 06 Telp (0753) 470018 Ujung Gading

REKOMENDASI


Nomor: 503/679 / CLM-2014

Berdasarkan permohonan dari Saudara **WEDI SAPUTRA** tanggal 16 Juni 2014 perihal Permohonan Izin Galian Golongan C dan memperhatikan surat Wali Nagari Ujuang Gading Nomor :140/6769/WN.UG-2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Pengantar Permohonan Izin Pertambangan Galian Golongan C, maka setelah diadakan pengamatan lapangan terhadap yang dimohonkan, bersama kami rekomendasikan kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk dipertimbangkan diterbitkan izinnnya menjalankan usaha Pertambangan Galian Golongan C yang terletak di Jalan Bulu Laga Jorong Lubuk Alai Nagari Ujuang Gading Kecamatan Lembah Melintang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Supriadi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pendi
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dalam proses selanjutnya

Ujuang Gading, 22 Juni 2014
Camat.



DIS. YULIFRI
NIP. 19640310 198803 1 003

Perihal: **Permohonan Izin GALIAN C.**

A/n. CV.PUTRA NASTI

Ujuang Gadiang, 16 Juni 2014

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui
Bapak Camat Lembah Melintang
di-
Ujuang Gadiang

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **WEDI SAPUTRA**
Pekerjaan **Wiraswasta**
Alamat **Jl. Nusantara Timur, Jr. taluak ambun, Nagari Ujuang Gadiang
Kecamatan Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat**

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan saya Izin (GALIAN C.) dengan jenis kegiatan An. **CV.PUTRA NASTI** yang beralamat di Jalan Bulu Laga, Kenagarian Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan luas tempat usaha 1 Ha, yang terletak diatas tanah Hak guna udaha seluas lHa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan **: Tanah suprihadi**
Sebelah Selatan berbatas dengan **: Tanah Ramli**
Sebelah Timur berbatas dengan **: Jalan Sungai**
Sebelah Barat berbatas dengan **: Jalan Pendi**

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir persyaratan sebagai berikut:

1. Photo Copy Akta Notaris Perusahaan yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri bagi usaha terbentuk Berbadan Hukum.
2. Skema lokasi dan ukuran/indeks luas tempat usaha yang akan didirikan.
3. Surat Keterangan Tanah (Foto Copy sertifikat tanah).
4. Rekomendasi dari Dinas/Kantor/Instansi terkait.
5. Surat Keterangan Jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikannya.
6. Foto Copy KTP dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan

Demikianlah Permohonan ini diajukan, semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon

CV.PUTRA NASTI
UJUNG GADING
PASAMAN BARAT
Wedi Saputra

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Pada hari ini : senin Tanggal enam Belas bulan juni Tahun Dua Ribu empat Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Wali Nagari | : Ujung Gading |
| 2. Kasi Pemerintahan (petugas Galian C.) kecamatan | : Lembah Melintang |
| 3. Camat | : Lembah Melintang |

Telah melakukan pemeriksaan ke tempat dimana lokasi Usaha Jalan bulu laga, Kenagarian Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat yang dimohonkan izin (Galian. C) oleh CV.PUTRA NASTI beralamat Jalan Nustim, Kenagarian Ujuang Gadiang Kepada Bapak Bupati Pasaman Barat melalui Camat Wali Nagari Ujuang Gadiang.

HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DISIMPULKAN

1. Lokasi tanah di Jalan Nustim, Kenagarian Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang dengan luas tempat usaha 1 Ha, yang terletak diatas tanah Hak Milik Seluas 1 Ha dengan surat Keterangan Tanah Supradik Nomor / Hak kontrak tanggals/d..... dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : **Tanah Suprihadi**
- Sebelah Selatan berbatas dengan : **Tanah Ramli**
- Sebelah Timur berbatas dengan : **Jalan Nusantara Sungai**
- Sebelah Barat berbatas dengan : **Jalan pendi**

2. Jarak dari as Jalan : 250 M²
3. Peralatan yang digunakan :
4. Melihat dari usaha yang oleh yang bersangkutan kami menyetujui karena usaha tersebut sangat menunjang perekonomian masyarakat.
5. Atas permohonan tersebut kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan, namun demikian pertimbangan serta Keputusan selanjutnya kami serahkan kepada yang berwenang memberi izin.

Demikian Berita Acara Pemeriksanaan Lokasi ini kami buat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Gading, 16 Juni 2014


Kami Yang Melakukan Pemeriksaan Lokasi:

Kasi Pemerintahan
Petugas Galian C.
Kec. Lembah Melintang


ARJAN S.Pd
NIP. 19650701 198602 1 002


Wali Nagari Ujuang Gadiang

BURHANUDDIN. Z


Camat Lembah Melintang
GAMAT
LEMBAH MELINTANG

Drs. YULIHERI
NIP. 19640310 198803 1 003

SURAT JUAL BELI TANAH

ASLI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MASIAR**
Umur : 55 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : TANI
Alamat : Kuamang, Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat

Disebut sebagai Pihak Pertama (I)

Dengan ini Pihak Pertama mengaku telah menjual sebidang Tanah Perkebunan yang terletak di Gunung Tua, Jorong Lubuk Alai Nagari Ujung Gading seluas ± M² dengan harga Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada :

Nama : **SUPRIHADI**
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : TANI
Alamat : Bulu Laga, Jorong Lubuk Alai, Nagari Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat

Disebut sebagai Pihak Kedua (II)

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah **SAFRINAL** ukuran 63,5 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah **SAPRUDIN** ukuran 57 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah **HASAN** ukuran 46 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah **KAIDAR** ukuran 17,5 meter

Setelah Surat Jual Beli ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, beserta saksi dan ahli waris, maka lepaslah hak milik saya Pihak Pertama (**MASIAR**) dan ahli waris Pihak Pertama pada Tanah tersebut dan selanjutnya sah menjadi hak milik Pihak Kedua (**SUPRIHADI**). Dan apabila ada masalah tanah tersebut dikemudian hari, maka Pihak Pertama bersedia menyelesaikan masalah (dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku).

Demikianlah Surat Jual Beli ini kami perbuat dengan sebenarnya, dengan pemikiran yang sehat serta dalam keadaan yang waras dan tidak dipengaruhi oleh orang lain dan dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Saya Yang Membeli
Pihak Kedua (II)



SUPRIHADI

Ujung Gading, 05 Desember 2012
Saya Yang Menjual
Pihak Pertama (I)


6000 DJP 
MASIAR


Saksi Sepadan:

- **SAFRINAL**
- **SAPRUDIN**
- **HASAN**
- **KAIDAR**



Ahli Waris :

- 1. **MALIANA**
- 2. **NASRUDDIN**



Kepala Jorong Lubuk Alai


ALWINST

Diketahui Oleh :

Penghulu Gunung Tua


MAKDAN

Evi Puspita Hati, S.H



NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Salinan Akta

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER
“ C.V. PUTRA NASTI ”

Nomor : 60. -

Tanggal 30 Juni 2014

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

“C.V. PUTRA NASTI”

Nomor : 60. -

-Pada hari ini, Senin, tanggal 30-06-2014 (tiga puluh Juni dua ribu empat belas), Pukul 08.15 WIB (delapan lebih lima belas menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, **Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-10-2002 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua) Nomor : C-1268.HT.03.01-TH.2002, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. **Tuan WEDI SAPUTRA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sungai

Aur pada tanggal 03-11-1987 (tiga Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1319090311870005. -----

2. **Tuan MEINDRA NASUTION**, Warga Negara Indonesia, lahir di

Ujung Gading pada tanggal 18-05-1982 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Timur, Jorong Taluak Ambun, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1312021805820002. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan : -----

- Bahwa penghadap **Tuan WEDI SAPUTRA** dan **Tuan MEINDRA NASUTION**, tersebut diatas adalah selaku pesero pada Perseroan Komanditer “C.V. PUTRA NASTI”, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang,



Contractor), termasuk didalamnya usaha pemborongan pemasangan instalasi-instalasi air bersih (Leiding), pengairan (irigasi), instalasi-instalasi listrik, mesin-mesin dan lain sebagainya termasuk didalamnya perencanaan dan pelaksanaan, serta kegiatan usaha terkait. -----

b. Menjalankan usaha termasuk perdagangan impor, ekspor, antar pulau dan lokal, baik untuk dan guna kepentingan sendiri maupun untuk dan atas nama serta guna kepentingan/perhitungan pihak lain dengan cara komisi (dagang komisi) dan bertindak sebagai grosir, leveransir, distributor dan supplier, Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika, Perdagangan Mobil, dan Motor, Perdagangan Tandan Buah Segar Sawit atau sejenisnya serta kegiatan usaha terkait. -----

c. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian dan kerajinan tangan, terutama industri yang ada hubungannya dengan hasil-hasil hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, serta kegiatan usaha terkait. -----

d. Menjalankan usaha pertambangan Pasir, Batu dan Kerikil dan/atau Galian C, termasuk meliputi serta kegiatan usaha terkait. -----

e. Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, serta kegiatan usaha terkait. -----

f. Menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, serta kegiatan usaha terkait. -----

g. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Apotik, Pembuatan, Pengolahan, Pengolahan, Peracikan, Pengubahan bentuk pencampuran, Penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat, Pengadaan penyimpanan, Penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya, serta kegiatan usaha terkait. -----



-Dan lain-lain usaha yang bertalian dengan maksud dan tujuan perseroan dalam arti yang seluas-luasnya menurut ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku, dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan. -----

-Syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. PUTRA NASTI", yang berkedudukan dan berkantor pusat di Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, yang Anggaran Dasarnya didirikan dengan akta tanggal 03-01-2012 (tiga Januari dua ribu dua belas), Nomor 6, yang telah dirubah dengan akta tanggal 24-04-2013 (dua puluh empat April dua ribu empat belas), Nomor 52, yang masing-masing dibuat dihadapan saya, notaris, *sepanjang tidak dirubah dengan akta ini, masih tetap berlaku bagi para pesero.* -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat. -----

-Akta ini diselesaikan Pukul 08.30 WIB (delapan lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia**, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312032307730003. -----
2. **Nyonya MULYANTI, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia**, lahir di Jambak pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jambak, Nagari



SURAT KETERANGAN JIRAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama : **Supriadi**
Umur : 43 Tahun
Suku : Mandailing
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Bulu Laga
2. Nama : **Ramli**
Umur : 45 Tahun
Suku : Mandailing
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Bulu Laga
3. Nama : **Pendi**
Umur : 38 Tahun
Suku : Mandailing
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Bulu Laga

Dengan ini menerangkan bahwa kami adalah berjiran/ bertetangga dengan Saudara **Supriadi** yang mengajukan permohonan GALIAN C. pada Bupati Pasaman Barat, dimana kami merasa tidak keberatan atas berdirinya usaha tersebut sepanjang selalu menjaga ketertiban / kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar serta mematuhi segala peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Ujung Gading, 16 Juni 2014

Kami yang menyetujui:

1.


Supriadi

2.


Ramli


3.


Pendi

Diketahui oleh :

CAMAT LEMBAH MELINTANG

Drs. YULIFRI
NIR 19640310 198803 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KEMUKAWANAN
MUKAWANAN
KEMUKAWANAN
KEMUKAWANAN

BURHANUDDIN, Z

SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN

Nomor : 15/PN/2014


No	Nama Perusahaan	Jml Modal/ Investasi	Tenaga Kerja					Ket
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	
1.	CV. Putra Nasti	Rp.300.000.000					S1 S1	
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

Ujung Gading, 16 Juni 2014

PIMPINAN



SKETSA / DENAH LOKASI



Sket di buat oleh tim survey

Keterangan :

Jarak Jalan :

- 1. Jalan Nagari :
- 2. Jalan Kabupaten : 1500 M
- 3. Jalan Provinsi :
- 4. Jalan Pribadi : 250 M

Ujuang Gadiang, 16 Juni 2014
PEMOHON

CV. PUTRA NASTI
UJUANG GADING
PASAMAN BARAT
WEDI SAPUTRA

Diketahui oleh:

Wali Nagari Ujuang Gadiang

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
WALI NAGARI
UJUANG GADING
1502.18

BURHANUDDIN. Z

Camat Lembah Melintang
CAMAT
LEBAH MELINTANG
Drs. YULIERTI
Nip. 19840310 198803 1 003

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT


NIK : 1312090311820001

Nama : WEDI SAPUTRA
Tempat/Tgl Lahir : SUNGAI AUR : 03-11-1987
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : JORONG SUNGAI AUR
RT/RW :
Kel/Desa : SUNGAI AUR
Kecamatan : SUNGAI AUR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 03-11-2018



PASAMAN BARAT
13-02-2013

Wedi Saputra



SURAT PERJANJIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

- I. Nama : **WEDI SAPUTRA**
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Nusantara Timur Ujung Gading
Selanjutnya dalam surat ini di sebut pihak I (PERTAMA)
- II. Nama : **ALWI NASUTION**
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Kepala Jorong Lubuk Alai
Alamat : Jalan Bulu Laga Jorong Lubuk Alai
Selanjutnya dalam surat ini bertindak untuk dan atas nama Jorong Lubuk Alai di sebut pihak II (KEDUA)

Kedua belah pihak telah mengadakan musyawarah dan telah diambil suatu kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian ditulis dan dibaca sbb.

Pasal I

Pihak I (pertama) mempunyai lahan/ tanah dengan luas \pm 1 Ha, yang terletak di Bulu Laga Jorong Lubuk Alai, kenegarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat, tanah tersebut di dalamnya terkandung batu, krikil, pasir (sirtukil) pihak I (pertama) melaksanakan pengambilan, penggalian (sirtukil) kegiatan berlangsung terhitung pada tanggal surat perjanjian di bawah ini.

Pasal II

Selama pengambilan/ penggalian batu, krikil, pasir (sirtukil) berlangsung kedua belah pihak saling mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban Pihak I (PERTAMA)

1. Memelihara dan melakukan perbaikan jalan dan jembatan yang dilalui oleh armada atas mobilisasi batu, krikil, pasir (sirtukil) sejak dari titik 0 sampai dengan simpang jalan lintas.
2. Memberikan sumbangan kepada organisasi sosial masyarakat dan keagamaan yang ada di Jorong Lubuk Alai Nagari Ujung Gadiang Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.
3. Sumbangan tersebut yang besarnya tertulis dalam poin 4 dibawah ini.
4. Memberikan sumbangan angkutan atas pengambilan/ penggalian batu, krikil, pasir (sirtukil), sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per trip selama kegiatan pelaksanaan pengambilan/ penggalian sirtukil berlangsung.

Hak Pihak I (PERTAMA)

1. Berhak memperoleh rasa aman selama kegiatan pengambilan/ penggalian material (sirtukil) di lahan pihak I (PERTAMA) dari titik 0 sampai dengan Simpang Jalan Lintas.

Kewajiban Pihak II (KEDUA)

1. Mengupayakan rasa keamanan dalam proses pengambilan, penggalian, batu, krikil, pasir (sirtukil) di lokasi yang telah di tentukan oleh pihak I (PERTAMA) sejak dari titik 0 sampai dengan Simpang Jalan lintas.

Hak Pihak II (KEDUA)

1. Menerima sumbangan angkutan atas pengambilan/ penggalian batu, krikil, pasir (sirtukil), sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per trip selama kegiatan pelaksanaan pengambilan/ penggalian sirtukil berlangsung untuk organisasi sosial masyarakat dan keagamaan yang ada di Jorong Lubuk Alai Nagari Ujung Gadiang Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.

Pasal III

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan paham antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dengan jalan musyawarah dan apabila tidak ditemukan kata sepakat maka penyelesaiannya melibatkan pemerintah jorong dan Nagari dan apabila tidak juga di temukan kata sepakat maka penyelesaiannya melibatkan pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Demikianlah surat perjanjian ini di buat untuk menjadi pegangan kedua belah pihak yang berkepentingan.


Lubuk Alai, 16 Juni 2014

Pihak Kedua
Kepala Jorong Lubuk Alai



ALWI NASUTION

Pihak Pertama



WEDI SAPUTRA


Saksi-saksi

Ketua Pemuda



(W.A.S. KARNI)

Tokoh Masyarakat




(PARIO) (SOHAMI)

Imam Khatib



(Imam Khatib)



(HAMDAN.R.)

Ninik Mamak Penghulu Adat



Wali Nagari Ujung Gading
BURHANUDDIN. Z

Diketahui Oleh :



CAMAT
LEMBAH MELINTANG
DES. TULIFRI
NIP. 19640310 198803 1 003

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **WEDI SAPUTRA**
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Nusantara Timur Ujung Gading

Selanjutnya dalam surat ini di sebut pihak I (PERTAMA)

- II. Nama : **BURHANUDDIN, Z**
Umur : 58 Tahun
Jabatan : Wali Nagari Ujung Gadiang
Alamat : Jln. Jawa Jorong Brastagi

Selanjutnya dalam surat ini bertindak untuk dan atas nama Wali Nagari Ujung Gadiang di sebut pihak II (KEDUA)

Kedua belah pihak telah mengadakan musyawarah dan telah diambil suatu kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian ditulis dan dibaca sbb.

Pasal I

Pihak I (pertama) mempunyai lahan/ tanah dengan luas \pm 1 Ha, yang terletak di Bulu Laga Jorong Lubuk Alai, kenegarian Ujung Gading kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat, tanah tersebut di dalamnya terkandung batu, krikil, pasir (sirtukil) pihak I (pertama) melaksanakan pengambilan, penggalian (sirtukil) kegiatan berlangsung terhitung pada tanggal surat perjanjian di bawah ini.

Pasal II

Selama pengambilan/ penggalian batu, krikil, pasir (sirtukil) berlangsung kedua belah pihak saling mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban pihak I (PERTAMA)

1. Memelihara dan melakukan perbaikan jalan dan jembatan yang dilalui oleh armada atas mobilisasi batu, krikil, pasir (sirtukil) sejak dari titik 0 sampai dengan simpang jalan lintas.
2. Memberikan sumbangan kepada Pemerintah Nagari Ujung Gadiang Kab. Pasaman Barat. Sumbangan tersebut yang besarnya tertulis dalam poin 3 dibawah ini.
3. Memberikan sumbangan angkutan atas pengambilan/ penggalian batu, krikil, pasir (sirtukil), sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) per trip selama kegiatan pelaksanaan pengambilan/ penggalian sirtukil berlangsung. ✓

Kewajiban pihak II (KEDUA)

1. Mengupayakan rasa keamanan dalam proses pengambilan, penggalian, batu, krikil, pasir (sirtukil) di lokasi yang telah di tentukan oleh pihak I (PERTAMA) sejak dari titik 0 sampai dengan Simpang Jalan lintas.

Hak pihak II (KEDUA)

1. Berhak memperoleh rasa aman selama kegiatan pengambilan/ penggalian material (sirtukil) di lahan pihak I (PERTAMA) dari titik 0 sampai dengan Simpang Jalan Lintas.
2. Menerima sumbangan angkutan atas pengambilan/ penggalian batu, krikil pasir (sirtukil), sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) per trip selama kegiatan pelaksanaan pengambilan/ penggalian sirtukil berlangsung untuk Nagari Ujung Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal III

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan paham antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dengan jalan musyawarah dan apabila tidak ditemukan kata sepakat maka penyelesaiannya melibatkan pemerintah Nagari dan apabila tidak juga di temukan kata sepakat maka penyelesaiannya melibatkan pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Demikianlah surat perjanjian ini di buat untuk menjadi pegangan kedua belah pihak yang berkepentingan.

Lubuk Alai, 16 Juni 2014


Pihak Pertama

Pihak Kedua
Wali Nagari Ujung Gading






BURKHANUDDIN. Z

METERAI
TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN NEGARA
415C6ACF264967033
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP



WEDI SAPUTRA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	RIZKIAN PUTRA	1. 
2	YASRI	2. 
3	WARDIMAN	3. 
4	SULBAHRI	4. 
5	MULYADI	5. 
6	ASMAN.	6. 
7	MAKRUH HIDAYAT	7. 
8	MULHADI	8. 
9	WASKARMAN	9. 
10	MULKAN	10. 
11	ARIFAN	11. 
12	INRA SAKTI	12. 
13	EDI CANRA	13. 
14	AJRAN	14. 
15	TACPIK	15. 